

# PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

© Hak Cipta.

*Dokumen ini adalah milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tidak boleh disalin, diperbanyak, dan/atau disebarluaskan untuk keperluan apapun dan dalam bentuk apapun, secara menyeluruh atau sebagian tanpa izin tertulis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang muncul karena penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

## PENGESAHAN

Nomor	
Tanggal Pengesahan	

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disiapkan oleh	I Gede Suhendra	Kepala Departemen Komunikasi Korporasi	
Diperiksa oleh	Imam Subekti	Kepala Departemen Kebijakan	
	Rimhalsyah Buchari	Kepala Divisi Hukum	
Disahkan oleh	Beko Setiawan	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan	

### CATATAN PERUBAHAN

Tanggal	Versi	PIC	Catatan Perubahan	Tanda Tangan

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	1
CATATAN PERUBAHAN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK - KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK .....	4
TAHAPAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK .....	4

## PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK – KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan untuk Keterbukaan Informasi Publik (“KIP”), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (“PPID”) berpegang teguh kepada prinsip-prinsip pengklasifikasian informasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh disampaikan dan tidak dapat dipublikasikan kepada publik;
2. informasi yang dikecualikan adalah apabila informasi tersebut telah melalui pengujian konsekuensi yang disampaikan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik; dan
3. pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

### Tahapan Uji Konsekuensi Informasi Publik

Langkah-langkah dalam pengujian konsekuensi atas informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Klarifikasi Informasi  
PPID melakukan klarifikasi informasi untuk memperjelas jenis informasi yang akan dilakukan pengujian konsekuensi. Klarifikasi ini dilakukan terhadap:
  - a. usulan tentang informasi apa yang akan dikecualikan. Usulan tersebut diperoleh dari PPID Pelaksana dan/atau pejabat fungsional dari satuan kerja dan unit pelaksana teknis berdasarkan daftar informasi publik yang diminta oleh PPID ke PPID Pelaksana dan/atau pejabat fungsional dari satuan kerja dan unit pelaksana teknis; dan
  - b. informasi tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi serta merta dalam daftar informasi publik BPUI.
2. Menganalisa Konsekuensi yang Ditimbulkan dari Pertimbangan Uji Konsekuensi
  - a. Setelah ditentukan informasi yang akan diuji konsekuensinya, selanjutnya PPID melakukan identifikasi aspek yuridis atau dasar hukum dari penyampaian publikasi informasi tersebut. Identifikasi yuridis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum yang telah ditetapkan dan didukung oleh unit kerja di divisi hukum BPUI.
  - b. Pendekatan hukum yang dilakukan mencakup latar belakang dan penjelasan secara logis dan yuridis, serta implikasi secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan negara apabila informasi tersebut dibuka atau dikecualikan.
3. Berkoordinasi Dengan Satuan Kerja Terkait  
Dalam melakukan uji konsekuensi, PPID berkoordinasi dengan satuan kerja yang menguasai dan mengelola informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Uji konsekuensi dilakukan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh publik.

4. Menetapkan dan Merumuskan Informasi yang Dikecualikan
  - a. Berdasarkan analisa konsekuensi, PPID menyusun pertimbangan untuk pernyataan informasi yang dikecualikan.
  - b. Pertimbangan yang dihasilkan sekaligus merupakan argumen yang menjadi dasar penolakan pemberian informasi.
  
5. Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Atasan PPID mengesahkan, menetapkan, dan mengukuhkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi beserta pertimbangannya yang telah dilakukan.